



PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN



Antara

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Dengan

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Gorontalo

Nomor : 12a/UN47/KS/2016

Nomor : 10. Br. GTL/230 /2016

Pada hari Jumat Tanggal 13 Mei Tahun 2016 yang bertandatangan di Bawah ini :

1. **Universitas Negeri Gorontalo (UNG)**, suatu Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Berkedudukan di Gorontalo , Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu , M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang diangkat dengan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 periode tahun 2014 – 2018 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.** Sebuah Bank berbentuk perusahaan terbatas persero terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia , Berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Heriyadi** dalam kedudukan selaku Area Head Manado perseroan mana anggaran Dasarnya dibuat dihadapan Surtjipto SH. Notaris di Jakarta melalui Akta No.10 Tanggal 02 Oktober 1998 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Nomor c2-16561.HT.01.01 TH 98, tanggal 02 Oktober 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, Tambahan Nomor 6859 tanggal 04 Desember 1998 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Nomor 15 Tanggal 25 Februari 2011 dibuat di hadapan Amrul
3. Partumuan Pohan SH. Notaris di Jakarta yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU- AH.0110.07447 tanggal 10 Maret 2011 oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan di atas untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai " PARA PIHAK "

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional di bidang pendidikan tinggi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa-jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam pelayanan produk dan jasa perbankan bagi civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Pengembangan Tri Dharma PerguruanTinggi.

31

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Produk dan Jasa Perbankan, selanjutnya disebut *Perjanjian Kerjasama* dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud diadakan Perjanjian ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Produk dan Jasa Perbankan bagi *civitas* akademika Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelayanan pembukaan dan pengelolaan rekening PIHAK PERTAMA melalui fasilitas dan jasa perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
2. Pelayanan produk dan jasa perbankan kepada civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui fasilitas dan pelayanan jasa perbankan PIHAK KEDUA.
3. Pelayanan pick up service dan penerimaan setoran (uang registrasi, SPP dan III) Mahasiswa PIHAK PERTAMA melalui fasilitas dan pelayanan jasa perbankan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA melayani transaksi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan, yaitu PIHAK KEDUA sebagai bank transaksi dana operasional dari PIHAK PERTAMA dimana dana tersebut akan disetorkan setiap bulannya ke kas Negara.
4. Pelayanan *Payroll* kepada staf pengajar dan karyawan PIHAK PERTAMA melalui fasilitas dan layanan jasa perbankan PIHAK KEDUA.
5. Pelayanan Pinjaman berupa Kredit Konsumtif kepada staf pengajar dan karyawan PIHAK PERTAMA, sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan lokasi milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk Pelayanan Pick Up Service dan Penerimaan Setoran Mahasiswa dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

Pasal 3
Jangka Waktu Kerjasama

1. *Perjanjian kerjasama ini* berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
2. *Perjanjian kerjasama ini* dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
Peselisihan

Semua perselisihan yang mungkin timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan oleh kedua pihak secara musyawarah. Jika secara musyawarah tidak dapat diselesaikan, perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Gorontalo.

Pasal 5
Ketentuan Lain-lain

1. *Perjanjian kerjasama ini* dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam *Perjanjian Kerjasama ini*, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
3. *Perjanjian kerjasama ini* dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal *Perjanjian kerjasama ini*, dibuat dalam rangkap 2(dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



Heriyadi
Area Head

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor